



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm);
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangdowo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karangdowo  
Kec.Weleri Kab. Kendal / Sambongsari Rt. 002  
Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab.  
Kendal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/198/VI/Huk.6.6/2024/Ditresnarkoba tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh penasihat hukum H. SUROTO, S.H., dkk berkantor di YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal beralamat Kantor di Kendal Permai Baru Lantai 2 Jalan Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 18/Pen.PH/2024/PN Kdl;

Terdakwa pada pengadilan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Kendal Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-10/KNDAL/Enz.2/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa DENY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di



Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK (DPO) diminta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di daerah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp. 2.500.000, jika paket sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, setelah sepakat kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO) memberitahu bahwa terdakwa akan berangkat menuju ke Kota Pekalongan ke daerah Swalayan Ramayana Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. ERIK (DPO) dengan memberikan screenshot bukti transfer ke aplikasi Dana milik terdakwa sejumlah Rp. 500.000, untuk ongkos mengambil narkotika jenis sabu di Kota Pekalongan lalu sekira pukul 14.00 WIB Sdr. ERIK (DPO) memberi terdakwa alamat pengambilan paket sabu yang tidak jauh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke titik pengambilan paket sabu di gang samping Swalayan Ramayana Kota Pekalongan, setelah sampai di titik pengambilan paket sabu kemudian paket sabu terdakwa ambil lalu disimpan di saku jaket sebelah kiri dan dibawa pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumahnya paket sabu dibuka ternyata ada 4 (empat) paket 5 gram, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. ERIK (DPO) diminta untuk memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram'an dan 5 paket ½ gram'an lalu sisanya agar

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG



disimpan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 00.10 WIB terdakwa mengambil 1 paket 5 gram untuk terdakwa pecah menjadi 3 paket 1 gram'an dan 5 paket ½ gram'an sesuai perintah Sdr. ERIK DPO), pada waktu terdakwa memecah paket sabu sambil mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi hingga 6 kali hisapan, setelah selesai memecah narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. ERIK (DPO) kemudian terdakwa disuruh untuk menunggu perintah lebih lanjut, kemudian Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO) untuk meminta uang terlebih dahulu sejumlah Rp. 350.000, sebagai upah terdakwa dikarenakan terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Sekira pukul 11.00 WIB Sdr. ERIK (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengalamatkan 1 paket 5 gram di daerah Traju Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 12.30 WIB terdakwa berangkat dengan membawa 1 paket 5 gram narkotika jenis sabu untuk dialamatkan di daerah Traju Kecamatan Weleri Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah sesuai perintah Sdr. ERIK (DPO) dan paket sabu lainnya terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah terdakwa alamatkan lalu terdakwa foto dan dikirimkan ke Sdr. ERIK DPO), kemudian Sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat Sambongsari Rt.002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone +6288226832819 dan +6288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544.

Selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi terdakwa dan mengecek handphone terdakwa ditemukan percakapan dengan Sdr. ERIK DPO) di aplikasi mesenger Facebook tentang membahas narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti lainnya dirumah terdakwa yang beralamat di Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006



Kelurahan Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bersama petugas menuju rumah terdakwa, setelah sampai dirumahnya kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lagi berupa:

- b. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,47201 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 9,46355 gram.
- c. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,34463 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 3,33747 gram.
- d. 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- e. 3 (tiga) buah isolasi warna hitam.
- f. 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- g. 1 (satu) buah timbangan digital.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. ERIK untuk mengambil dan mengalamatkan Narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali :

- Yang pertama Pada awal bulan Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp. 2.500.000, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.
- Yang kedua Pada pertengahan bulan Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp. 2.500.000, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah yang terletak di Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK untuk diminta mengambil paket narkoba jenis sabu setelah shalat Jumat di daerah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp. 2.500.000,- jika paket sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis lalu terdakwa menyanggupi.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 1720/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama Terdakwa DENY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3686/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,47201 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-3687/2024/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,34463 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB-3688/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DENY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Sambongsari Rt.002 Rw. 005 Kelurahan Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK (DPO) diminta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di daerah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp. 2.500.000, jika paket sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, setelah sepakat kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO) memberitahu bahwa terdakwa akan berangkat menuju ke Kota Pekalongan ke daerah Swalayan Ramayana Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. ERIK (DPO) dengan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan screenshot bukti transfer ke aplikasi Dana milik terdakwa sejumlah Rp. 500.000, untuk ongkos mengambil narkoba jenis sabu di Kota Pekalongan lalu sekira pukul 14.00 WIB Sdr. ERIK (DPO) memberi terdakwa alamat pengambilan paket sabu yang tidak jauh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke titik pengambilan paket sabu di gang samping Swalayan Ramayana Kota Pekalongan, setelah sampai di titik pengambilan paket sabu kemudian paket sabu terdakwa ambil lalu disimpan di saku jaket sebelah kiri dan dibawa pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumahnya paket sabu dibuka ternyata ada 4 (empat) paket 5 gram, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. ERIK (DPO) diminta untuk memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram'an dan 5 paket ½ gram'an lalu sisanya agar disimpan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 00.10 WIB terdakwa mengambil 1 paket 5 gram untuk terdakwa pecah menjadi 3 paket 1 gram'an dan 5 paket ½ gram'an sesuai perintah Sdr. ERIK (DPO), pada waktu terdakwa memecah paket sabu sambil mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi hingga 6 kali hisapan, setelah selesai memecah narkoba jenis sabu sesuai perintah Sdr. ERIK (DPO) kemudian terdakwa disuruh untuk menunggu perintah lebih lanjut, kemudian Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO) untuk meminta uang terlebih dahulu sejumlah Rp. 350.000, sebagai upah terdakwa dikarenakan terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Sekira pukul 11.00 WIB Sdr. ERIK (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengalamatkan 1 paket 5 gram di daerah Traju Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 12.30 WIB terdakwa berangkat dengan membawa 1 paket 5 gram narkoba jenis sabu untuk dialamatkan di daerah Traju Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sesuai perintah Sdr. ERIK (DPO) dan paket sabu lainnya terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG



kemudian setelah terdakwa alamatkan lalu terdakwa foto dan dikirimkan ke Sdr. ERIK DPO), kemudian Sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat Sambongsari Rt.002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone +6288226832819 dan +6288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544. Selanjutnya petugas kepolisian mengintrogasi terdakwa dan mengecek handphone terdakwa ditemukan percakapan dengan Sdr. ERIK DPO) di aplikasi mesengger Facebook tentang membahas narkoba jenis sabu, lalu terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti lainnya dirumah terdakwa yang beralamat di Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bersama petugas menuju rumah terdakwa, setelah sampai dirumahnya kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti lagi berupa :
- b. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,47201 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 9,46355 gram.
- c. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,34463 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 3,33747 gram.
- d. 1 (satu) buah kotak warna hitam.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG



- e. 3 (tiga) buah isolasi warna hitam.
- f. 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- g. 1 (satu) buah timbangan digital.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 1720/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama Terdakwa DENY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3686/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,47201 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-3687/2024/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,34463 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB-3688/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-10/KNDAL/Enz.2/08/2024 tanggal 18 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm) dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone +6288226832819 dan +6288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544.

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih 9,47201 gram.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam, dengan berat bersih 3,34463 gram.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 3 (tiga) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl pada tanggal 09 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor 0288226832819 dan 0288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2 : 865984067826544;  
Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih 9,47201 gram;
- 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam, dengan berat bersih 3,34463 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) tube urine;  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo Nomor:93/Pid.Sus/2024/PN Kdl tertanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor:93/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 09 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo Nomor:93/Pid.Sus/2024/PN Kdl tertanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor:93/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 09 Oktober 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 14 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024. Dalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

- Ada beberapa kasus serupa dilapas kelas IIA Kendal dengan barang bukti berkisar 10.00 Gram di Vonis dengan hukuman 3 (tiga) tahun Subsidair 3 (tiga) bulan. Semetara barang bukti saya sama 10.00 Gram dan di Vonis hukuman 9 (sembilan) tahun Subsidair 3 (tiga) bulan;
- Sesungguhnya saya hanya seorang pemakai dulu saya sudah pernah berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, saya menggunakan barang tersebut hanya untuk Doping pekerjaan;
- Saya bekerja sebagai Sopir Bus Malam dan masih memiliki tanggung jawab memberikan Nafkah keluarga dan istri saya;

Membaca, Memori Banding tanggal 10 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

- Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan Upaya Hukum Banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”;

- Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka Penuntut Umum perlu mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap putusan tersebut. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan Upaya Hukum Kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia”;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal tanggal 11 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal tanggal 11 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.93/Pid.Sus/2024/PN Kdl yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 09

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, pada tuntutan pidana tertulis Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati tuntutan pidana yg diajukan Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2024 tertulis Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 09 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengkaji terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya, semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar serta lengkap sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar pula, sehingga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan bagi Terdakwa khususnya maupun rasa keadilan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 09 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, Pasal 242 KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 09 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami Dehel K. Sandan., S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Boedi Soesanto., S.H dan Hendra Hasudungan Situmorang., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Agus Suryanto, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Boedi Soesanto, S.H

Dehel K Sandan, S.H., M.H.

ttd

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Agus Suryanto, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 908/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)